BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari paparan yang cukup panjang, dapat disimpulkan beberapa hal :

1. Hukum Islam menurut Abdurrahman Wahid bersifat kontekstual, dinamis dan humanistik. Karakteristik tersebut dapat dilihat dari konsep dinamisasi atau pribumisasi hukum Islam dan konsep *maqasid*nya. Visi humanistik secara konkrit dituangkan dalam merumuskan tertib *al-kulliyatul khams*. Abdurrahman Wahid memposisikan keselamatan fisik (*hifz al-nafs*) pada posisi pertama, kemudian secara berurutan *hifz ad-din, hifz al-nasl, hifz al-mal* dan *hifz al-aql*.
2. Dalam proses pemahaman kembali terhadap hukum Islam dan penerapannya, penalaran utama yang digunakan Abdurrahman Wahid adalah *istislah* yaitu metode *istinbat* hukum yang berbasis *maslahah*, yang tidak hanya digunakan untuk persoalan yang tidak ada *nass*nya tetapi juga digunakan dalam penerapan *nass* terhadap realitas (*tabiq al-nusus fi al-waqi'*). Untuk sampai pada penalaran *istislah* tersebut ia menggunakan seperangkat metodologi yaitu penafsiran kontekstual dengan pendekatan sosio kultural historis, perluasan penggunaan qiyas, *dhari'ah*, baik *sad dhari'ah* maupun *fath dhari'ah* dan adat yang digunakan sebagai pendekatan dalam memahami *nass* dan pemikiran ulama, sebagai dasar untuk memahami ada tidaknya *'illah* dan kemaslahatan dan adat yang baik dapat dijadikan sebagai hukum.
3. Pemikiran dan gagasan-gagasan Abdurrahman Wahid dalam pengembangan hukum Islam dan penerapannya memberikan kontribusi yang tidak kecil baik secara teoritik maupun praktis pada pengembangan hukum Islam di Indonesia. Secara teoritik,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diambil dari tawaran model pembaruan hukum Islam dalam konteks ke-Indonesiaan yang bertolak dari pertimbangan-pertimbangan empirik dan kemanusiaan (humanistik). Secara praksis, ide-ide besar tentang penerimaan negara Pancasila, Islam dan HAM, fikih yang humanis dan toleran dan politik hukum Islam memberikan kontribusi yang tidak kecil bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.

B. Implikasi Teoritik

Kajian atas pemikiran Abdurrahman Wahid selama ini, telah banyak dilakukan dengan mengambil tema dan pendekatan yang beragam, seperti penelitian biografi, penelitian tentang sikap, pernyataan, tindakan dan pemikirannya. Terdapat beberapa penelitian yang menyinggung aspek hukum, meskipun belum mengkaji secara detail konstruksi pemikiran hukum Islamnya. Berbeda dengan tema penelitian sebelumnya, penelitian ini mengambil fokus pemikiran hukum Islam yang meliputi hakekat, konstruksi epistemologi dan kontribusinya bagi pengembangan hukum Islam di Indonesia.

Dengan ditemukannya konstruksi pemikiran hukum Islam Abdurrahman Wahid yang meliputi hakekat, kerangka epistemologi dan konstribusinya bagi pengembangan dan penerapan hukum Islam di Indonesia, penelitian ini membuktikan bahwa pemikirannya yang tersebar dalam berbagai karya dengan tema yang beragam, memiliki pijakan pada pemikiran fikih yang kukuh. Oleh karena itu temuan penelitian ini membantah sebagian peneliti misalnya Munawar Ahmad yang meragukan pola *maqasid* Abdurrahman Wahid, sebagaimana dikemukakan dalam kesimpulannya yang ke dua.[1]

---

[1] Dikatakan bahwa :

> ”... Dengan demikian, pola *maqasid al-shar’iyyah* Gus Dur patut diragukan, karena dalam prakteknya, Gus Dur tidak mampu melepaskan diri dari kepentingan politik yang terkadang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pemikiran hukum Islam Abdurrahman Wahid tersebut memberikan terobosan baru bagi pengembangan hukum Islam dan penerapannya di Indonesia yang dapat dilihat dari beberapa hal. Pertama dalam melakukan pemahaman kembali hukum Islam ia memberikan perhatian yang besar pada pertimbangan-pertimbangan manusiawi yang bersifat empirik. Kedua *maqasid shari'ah* yang humanistik yang memposisikan menjaga keselamatan jiwa (*hifz al-nafs*) pada posisi tertinggi. *Maqasid shari'ah* oleh Abdurrahman Wahid tidak hanya dijadikan rujukan manakala tidak ada dalil, tetapi juga dijadikan paradigma dan metode dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi.

C. Rekomendasi

Penelitian ini, walaupun dapat menemukan konstruksi hukum Islam Abdurrahman Wahi tetap memiliki keterbatasan-keterbatasan, karena sejak semula penelitian ini dibatasi untuk mengkaji bagaimana nalar fiqh yang melatar belakangi berbagai pemikirannya. Terdapat beberapa hal penting yang relevan untuk dikembangkan lebih lanjut.

1. Pentingnya pengembangan hukum Islam dengan menggunakan pendekatan *maqasid 'ammah* dan tawaran model pembaharuan hukum Islam dalam konteks ke-Indonesiaan yang bertolak dari pertimbangan-pertimbangan empirik dan kemanusiaan layak dijadikan alternatif.

---

bertentangan dengan *maqasid al-shar'iyyah* itu sendiri. Inilah yang menyebabkan bahwa konstruksi ijtihadnya terkadang dibangun oleh kepentangan politik dari pada tujuan pencerahan. Muhawar Ahmad, *Ijtihad Politik Gus Dur* (Yogyakarta: LKiS, 2010), 386

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Konsep tertib maslahah Abdurrahman Wahid masih perlu untuk dikaji lebih jauh termasuk basis epistemologi yang mendasarinya. Sebab dari kerangka inilah pemikiran yang humanis dikembangkan.
3. Penerimaan Abdurrahman Wahid terhadap negara kesatuan didukung oleh argumentasi yang kokoh baik dari segi normatif maupun empirik. Berkaitan dengan hal tersebut peneliti mengajukan dua hal yang perlu mendapat perhatian. *Pertama* pandangannya tentang pemisahan antara agama dan negara tetapi tidak memisahkan antara agama dan politik. *Kedua*, penerapan hukum Islam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, melalui cara pembentukan norma dan nilai-nilai etik yang dapat direfleksikan dalam UU dan kebijakan publik melalui proses demokrasi, dan mengapresiasi aturan atau nilai yang baik yang berlaku dalam masyarakat sebagai bagian dari Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id